



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON SIRIH**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/1.17/-1.851.192/31.71.06.1005/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Sirih Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) "DELIMA" Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD DELIMA**

Alamat : Jl. Kebon Sirih Barat Dalam No. 25 RT 09 / RW 02 Kel. Kebon Sirih
Kec. Menteng Kota Adm. Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Zubaedah

Pimpinan Yayasan : -

Masa Berlaku : -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2016



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

